



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/504/KEP/429.011/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/225/KEP/429.011/2016
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/225/KEP/429.011/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/kelurahan Melalui Smart Kampung;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/225/KEP/429.011/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/225/KEP/429.011/2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/225/KEP/429.011/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum Kesatu dihapus, sehingga Diktum Kesatu berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Dihapus

2. Ketentuan Diktum Kedua diubah, sehingga Diktum Kedua berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : A. Melimpahkan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani urusan pemerintahan yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Non Perizinan;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Evaluasi;
7. Pelaporan;
8. Fasilitasi;

9. Penetapan; dan

10. Penyelenggaraan.

B. Rincian jenis wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Ketentuan Diktum Ketiga Huruf A dan Huruf B diubah, sehingga Diktum Ketiga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Camat mempunyai wewenang sebagai berikut:

A. Bidang Pemerintahan dan Hukum

1. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya;
2. Mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan.
5. Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pengganti BPD antar waktu;
6. Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Penjabat (Pj.) Kepala Desa;

7. Pemberian izin cuti kepada Kepala Desa, meliputi:
 - a. Cuti besar;
 - b. Cuti bersalin;
 - c. Cuti karena alasan perundang-undangan.
8. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
9. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
10. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
11. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDESA dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
12. Menyelenggarakan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
13. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan (non perizinan):
 - a. Penerbitan dan Legalisasi surat pindah penduduk antar desa/kelurahan, antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - b. Pencetakan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Pencetakan Kartu Tanda Peduduk Elektronik (KTP-EI).
14. Melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
15. Melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antar umat beragama;
16. Memfasilitasi penataan desa;

17. Pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah;
18. Memfasilitasi penataan dan pengaturan PKL;
19. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi program Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) dan sosialisasi hukum.

B. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya antara lain:
 - a. Pengawasan kewilayahan terhadap pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk kepentingan publik di wilayahnya yang dilaksanakan oleh dinas/badan terkait;
 - b. Pengawasan, pembinaan kegiatan dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
 - c. Mengumpulkan data perencanaan pembangunan desa yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan kecamatan;
 - d. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan upaya pemantapan desa swasembada.
2. Menerbitkan perizinan tertentu yang meliputi:
 - a. Izin Usaha Mikro
Pemberian izin usaha mikro dengan batasan modal usaha sampai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (rumah kediaman tidak bertingkat dengan luas bangunan kurang dari 100 m² non perumahan), dengan dilampiri gambar teknis sederhana dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi;

c. Rekomendasi Izin Keramaian.

3. Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Membantu menghitung dan menetapkan besaran retribusi atas sumber pendapatan daerah di kecamatan;
5. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan daerah lainnya;
6. Mengupayakan dan membantu pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel dan Restoran serta jasa usaha;
7. Memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
8. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi kegiatan industri/usaha lainnya;
9. Membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian dan Usaha Mikro, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan :

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna suksesnya pembangunan;
 - b. Melakukan upaya-upaya dalam pengentasan kemiskinan;
 - c. Melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan koperasi, usaha mikro;
 - d. Pengawasan terhadap usaha industri dan perdagangan;
 - e. Melaksanakan pemberdayaan pengrajin atau pengusaha industri dan perdagangan;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

C. Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
2. Pembinaan, fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
4. Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya;
5. Pembinaan dan pengawasan tradisi, seni, adat dan budaya.

D. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

1. Melakukan pembinaan, penyuluhan, pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan dan perburuhan;

2. Mengkoordinasikan akibat bencana alam dan pengungsi serta masalah sosial;
3. Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan.

E. Bidang Pertanahan

1. Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diwilayah kerjanya;
2. Membantu pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membantu penyelesaian penanganan permasalahan tanah masyarakat diwilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul diwilayah kerjanya;
5. Camat karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara diwilayah kerjanya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

RINCIAN JENIS WEWENANG BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

I. BIDANG PERIZINAN

1. IZIN USAHA MIKRO

1. Pemberian Keterangan Domisili Usaha dengan masa berlaku satu tahun;
2. Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Makanan dan Minuman untuk rumah makan, Kedai, Kopi, Kantin, Warung dengan maksimal 50 (lima puluh) kursi;
3. Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata (Salon, Pangkas, SPA dengan maksimal 5 (lima) kursi);
4. Pemberian Izin Usaha Mikro Bengkel kendaraan;
5. Pemberian Izin Usaha Mikro Bengkel Las;
6. Pemberian Izin Usaha Mikro Bengkel pengecatan kendaraan;
7. Pemberian Izin Usaha Mikro Rumah Kos tidak lebih dari 10 (sepuluh) Kamar;
8. Pemberian Izin Usaha Mikro Home Stay;
9. Pemberian Izin Usaha Mikro Home Industri Jajanan;
10. Pemberian Izin Usaha Mikro Home Industri Peralatan Rumah Tangga;
11. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Play Station/Warung Internet;
12. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Bilyar dibawah 2 (Dua) Meja;
13. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Cuci Kendaraan;
14. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Toko Pracangan/Toko Sembako;
15. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Pengepul Barang Bekas/Rosok-an;
16. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Ekpedisi Luar Daerah;
17. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Konveksi (Tukang Jahit);
18. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Pangkalan Gas/Bensin.

2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- a. Izin Mendirikan Bangunan skala kecil yang dilimpahkan Kepada Camat, dengan kategori sebagai berikut:

NO	BENTUK BANGUNAN	UKURAN MAKSIMAL	STATUS TANAH	BERUPA	KETERANGAN
1.	- Bangunan gedung (hunian, usaha, sosial dan budaya) - bangunan bukan gedung	100 M ²	Sewa, kontrak, milik sendiri	- Pemba ngunan baru - Rehabilitasi /renovasi - Pelestarian/ pemugaran	- Mengikuti ketentuan sempadan jalan, Sempadan Bangunan, dan sempadan sungai - Tidak bertingkat dan diluar lingk. Pengembang perumahan

b. Kegiatan Dilakukan Meliputi:

Pengawasan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang (tidak termasuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah) yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.

II. BIDANG NON PERIZINAN

Bidang non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat adalah Pengaturan PKL, Pencetakan Administrasi Kependudukan (KTP-El dan KK).

III. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Tugas dan wewenang bidang pembinaan dan pengawasan desa yang dilimpahkan kepada Camat, ialah sebagai berikut:

NO	TUGAS DAN WEWENANG	NASKAH DINAS YANG DIKELUARKAN
1.	Pemberian izin cuti Kepala Desa: - Cuti besar - Cuti bersalin - Cuti karena alasan perundang-undangan	Izin Cuti
2.	Meresmikan Pemberhentian, Pengangkatan Pimpinan dan anggota BPD antar waktu	Keputusan Camat a.n. Bupati Banyuwangi
3.	Melaksanakan pelantikan dan Pengucapan Sumpah BPD dan BPD antar waktu	Berita Acara
4.	Melaksanakan Pengucapan Sumpah Pj. Kepala Desa	Berita Acara
7.	Pelantikan Kepala Desa dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan	Berita Acara
6.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDESA	Hasil evaluasi dan laporan Bupati

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS